



Volume 04 Nomor 2, Desember 2020

DOI: <https://doi.org/10.37726/ee.v4i2.89>

Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang

Fuji Latipurohmah¹, Moch.Cahyo Sucipto², Rina Nurhayati³

¹Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Riyadhul Jannah Subang

²Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah (STIES) Indonesia Purwakarta

³Universitas Padjadjaran Bandung

¹FujiLatipurohmah@gmail.com

²mcahyosucipto@sties-purwakarta.ac.id

³inamaza@gmail.com

ABSTRAK

Artikel ini membahas tentang Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. Program Studi Ekonomi Syariah, STIES Syariah Indonesia Purwakarta, 1441 H/2019 M. Pembiayaan mikro adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi. Akad *murabahah* adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan transaksi jual beli barang sebesar harga pokok ditambah margin berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi hutang/kewajibannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. Dan untuk mengetahui analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif deskriptif yang meneliti tentang pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang. Data penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian di analisis menggunakan metode analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini diketahui bahwa pelaksanaan pembiayaannya secara umum di Bank BRI Syariah KCP Subang hampir sama dengan pembiayaan di lembaga keuangannya lainnya, hanya di Syariah lebih menekankan tujuannya untuk apa dan akadnya sesuai dengan produk tujuan. Pembiayaan mikro dilakukan pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 4, Nomor 2, Desember 2020

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>

ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 30 juta. Persyaratan yang mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini.

Kata Kunci — Pelaksanaan, Pembiayaan, *Murabahah*.

ABSTRACT

This article discusses Analysis of the Implementation of the Murabahah Agreement on Micro Financing at BRI Syariah Subculture Bank BRI. Sharia Economics Study Program, STIES Syariah Indonesia Purwakarta, 1441 H / 2019 M. Micro financing is bank financing to individual customers or business entities engaged in the MSME sector to finance their business needs through working capital financing or investment financing. Murabaha contract is the provision of funds or bills which can be equaled for the sale and purchase of goods at the principal price plus a margin based on the agreement or agreement between the Bank and the customer which requires the customer to repay his debt / obligation. This study aims to find out how the implementation of murabaha contract on micro financing at Bank Syariah Syariah KCP Subang. And to find out the analysis of the implementation of the murabaha contract on micro financing at the BRI Syariah Subcapital Bank BRI. This research is a type of descriptive qualitative research that examines the implementation of murabaha contracts on micro financing at BRI Syariah Subcapit Bank BRI. The research data consisted of primary and secondary data obtained through questionnaires, observations, interviews and documentation. The data obtained were then analyzed using descriptive analysis methods. The result of this research is known that the implementation of financing in general at Bank BRI Syariah KCP Subang is almost the same as financing in other financial institutions, only in Sharia emphasizes its purpose for what and its contract in accordance with the destination product. Micro financing is carried out by bank financing to individual customers or business entities engaged in MSME to finance their business needs through working capital financing or investment financing with a maximum financing limit of Rp. 25 million to Rp. 30 million. Easy requirements, fast financing process and light and fixed installments until maturity is a plus for this micro financing.

Keywords — Implementation, Financing, Murabaha.

I. PENDAHULUAN

Bank syariah sebagai lembaga *intermediary* keuangan memiliki kegiatan utama berupa penghimpunan dana dari masyarakat melalui simpanan dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad al-dlamanat* (titipan), dan *mudharabah* (investasi bagi hasil). Kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat umum dalam berbagai bentuk skim pembiayaan, seperti skim jual beli/al-ba'i (murabahah, salam, dan istishna), sewa (ijarah), dan bagi hasil

(musyarakah dan mudharabah), serta produk pelengkap, yaitu *fee based service*, seperti *hiwâlah* (alih utang piutang), *rahn* (gadai), *qardh* (utang piutang), *wakalah* (perwakilan), *kafalah* (garansi bank) (S, 2010).

Produk jual beli murabahah di perbankan Syariah saat ini masih mendominasi dibandingkan dengan produk bank syariah yang lain. Dalam memperoleh barang yang dibutuhkan oleh nasabah pembiayaan, bank dapat mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang tersebut dari pihak ketiga untuk dan atas nama bank. Namun dalam hal

EKSISBANK (Ekonomi Syariah dan Bisnis Perbankan), Volume 4, Nomor 2, Desember 2020

<http://journal.sties-purwakarta.ac.id/index.php/EKSISBANK/>
ISSN: 2654-8526 (Media Online) 2599-2708 (Media Cetak)

ini, ketentuan akad murabahah baru dapat dilakukan setelah secara prinsip barang tersebut menjadi milik bank. Dalam produk murabahah, prinsip kehati-hatian (*prudential*) bank relatif bisa diterapkan dengan ketat dan standar sehingga tingkat resiko kerugian sangat kecil. Bahkan bank-bank syariah yang baru umumnya portofolio pembiayaannya yang paling besar menggunakan murabahah karena lebih aman. Sementara produk bagi hasil belum menjadi produk unggulan karena tingkat resiko dan kerugiannya sangat tinggi.

Pembiayaan Murabahah adalah salah satu yang sangat populer penggunaannya tidak hanya di Indonesia saja, tetapi juga di Negara-negara lain. Khususnya di Indonesia, berdasarkan data dari Bank Indonesia khususnya statistik perbankan syariah edisi bulan April 2015 disampaikan bahwa realisasi pembiayaan Murabahah mencapai Rp 98.368 milyar dari total pembiayaan sebesar Rp 163.407 milyar. Dengan demikian, porsinya mencapai 60,20%. Sementara realisasi pembiayaan Murabahah pada BPR Syariah untuk periode yang sama mencapai Rp 3.120.674 dari keseluruhan pembiayaan sebesar Rp 3.891.842, atau porsinya mencapai sebesar 80,19%.

Tabel 1.1.

Realisasi Pembiayaan Murabahah Edisi
Bulan April 2015

	Realisasi Pembiayaan Murabahah	Total Pembiayaan Murabahah	Porsi Pembiayaan Murabahah
Bank Syariah	Rp 98.368 milyar	Rp 163.407 milyar	60,20%.
BPR Syariah	Rp 3.120.674	Rp 3.891.842	80,19%.

Skema murabahah sebagai skema pembiayaan yang utama terjadi di beberapa negara muslim seperti Bahrain Islamic Bank, Faysal Islamic Bank, Dubai Islamic Bank, Bank Islam Malaysia, Kuwait Finance House, dan lain-lain. Dimana kalau dirata-ratakan, skema murabahahnya mencapai prosentase

70 persen (Hakim & Anwar, 2017). Jual beli *murabahah* banyak diusung lembaga keuangan tersebut sebagai bentuk dari financing (pembiayaan) yang memiliki prospek keuntungan yang cukup menjanjikan. Sehingga hampir semua lembaga keuangan syariah menjadikannya sebagai produk financing dalam pengembangan modal mereka. Sebagaimana yang telah dipraktekkan di BRI Syariah Subang.

Mikro BRI Syariah merupakan salah satu segmen bisnis di BRI Syariah Subang yang memiliki pilihan variasi produk untuk membantu nasabah memenuhi kebutuhannya, sehingga mikro BRI Syariah dapat menyelesaikan masalah nasabah dalam hal permodalan dan dapat menjadi bank syariah pilihan calon nasabah dalam upaya membesarkan usahanya. Pengembangan produk pembiayaan tidak terlepas dari skema pembiayaan atau akad pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pengembangan produk tersebut harus memenuhi 2 (dua) aspek kepatuhan, yaitu kepatuhan regulasi internal dan eksternal serta kepatuhan dari sisi syariah. Teknis pelaksanaan dari pengembangan produk pembiayaan mikro wajib masuk dalam 2 (dua) koridor kepatuhan tersebut.

BRI Syariah terus menambah nasabah di sektor mikro sampai dengan akhir tahun 2012, BRI Syariah berhasil membuka 181 outlet UMS yang melayani 18.273 rekening. Perluasan jaringan outlet ini juga didukung penambahan dan penguatan *Sales Officer* untuk menjawab tumbuh pesatnya pasar bisnis mikro serta memperkuat posisi PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. sebagai induk perusahaan atau pemimpin perbankan mikro di Indonesia. Pembiayaan mikro merupakan salah satu fokus utama bisnis BRI Syariah yang akan terus dikembangkan serta diperbesar volumenya. Keseriusan dalam penggarapannya telah

menunjukkan pencapaian yang menggembirakan. Pada tahun 2015, pembiayaan sektor mikro mengalami lonjakan yang tajam, yakni dari Rp 1,21 triliun di tahun 2015 menjadi Rp 1,63 triliun di tahun 2015 atau meningkat tajam sebesar 34,1 %. Adapun tingkat *Repayment Rate* (rasio Pembiayaan Lancar terhadap Total Pembiayaan) tercatat sebesar 97,3% dengan angka *Non Performing Financing* (NPF) yang terjaga dikisaran 1,24% naik dibandingkan NPF tahun 2015 sebesar 0,6%. Data tersebut telah menunjukkan bahwa bisnis yang mampu menghasilkan pendapatan yang signifikan dengan kualitas pembiayaan yang dapat terjaga dengan baik.

Pada produk atau penyaluran dana financing di bank BRI Syariah yang sering ditawarkan adalah produk *murabahah*. *Murabahah* merupakan jenis jual beli dengan ketentuan yang lebih spesifik dibandingkan dengan jual beli pada umumnya. Ada beberapa karakteristik tertentu yang membedakan antara jual beli pada umumnya dengan jual beli *murabahah*. Jual beli pada umumnya sebagaimana kita menjual barang yang mungkin keuntungan tidak diketahui oleh sasaran (pembeli), melainkan si penjual dapat mengambil keuntungan sesuai targetnya. Namun dalam prakteknya, pelaksanaan *murabahah* saat ini masih banyak yang tidak sesuai dengan yang harus terjadi. Penyimpangan ini dapat berupa selipan akad *wakalah* pada transaksi *murabahah*.

Prinsip *wakalah* dalam transaksi *murabahah* dapat terjadi melalui proses perwakilan yang terjadi antara pihak anggota dengan pihak bank BRI Syariah Subang mewakilkan kepada anggota untuk melakukan pembelian barang sendiri yang diinginkan kepada pihak supplier setelah mendapatkan pencairan dari bank BRI Syariah tersebut. Skema produk pembiayaan

mikro yang telah dan akan di kembangkan sebagai produk andalan Mikro BRI Syariah salah satunya adalah skema pembiayaan *murabahah* (BRI Syariah, 2014), yang merupakan salah satu produk pembiayaan yang sering digunakan di BRI Syariah Subang bahkan hampir 100% pembiayaan menggunakan akad *Murabahah*.

Maksud penulis melakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan akad *murabahah* di PT. Bank BRI Syariah KCP Subang serta untuk mengetahui analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Subang.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro sudah banyak dilakukan oleh peneliti sebelumnya, tetapi tentu saja mempunyai perbedaan-perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian sebelumnya. Berikut adalah penelitian sebelumnya yang meneliti tentang Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang;

1. Analisis Pelaksanaan Akad *Murabahah* Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri (Purnaningrum, 2018)

Atas dasar peraturan yang berkaitan dengan *murabahah* baik yang bersumber dari fatwa DSN maupun PBI, perbankan syariah melaksanakan pembiayaan *murabahah*. Namun demikian, dalam praktiknya tidak ada keseragaman model penerapan pembiayaan *murabahah* karena beberapa faktor yang melatarbelakanginya.

Pembiayaan merupakan salah satu pokok tugas bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak - pihak yang merupakan defisit unit.

Tujuan dalam penelitian ini adalah: (1) Untuk mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. (2) Untuk mendeskripsikan analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu berupa suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari data primer dan data sekunder. Teknik analisa data yang digunakan tiga cara, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan hasil penelitian ini adalah: (1) Pembiayaan modal kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri sangat abstrak, hal ini karena proses transaksi beralih antara nasabah dengan supplier atau pemasok, sehingga memungkinkan nasabah apakah akan benar-benar membelanjakan dana pembiayaan tersebut untuk membeli barang atau tidak. Berkaitan dengan harga, dalam pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan modal kerja pada BMT UGT Sidogiri Kediri untuk penentuan pembiayaan lebih tergantung pada besar kecilnya agunan yang disertakan oleh nasabah, padahal dalam murabahah, harga haruslah disesuaikan dengan pengeluaran untuk pembelian barang yang riil. (2) Penentuan persentase margin berdasarkan tingkat plafon pembiayaan yang dilakukan oleh BMT UGT Sidogiri Kediri menjadikan seperti bunga. Karena besar kecilnya keuntungan harus ditentukan bersama sesuai kesepakatan bersama pula. Selain itu, tidak diperbolehkan menyesuaikan lamanya jangka waktu pembiayaan karena dalam Islam melarang konsep *time value of money*,

karena jika itu yang terjadi maka akan sama halnya dengan bunga. Penandatanganan akad dilakukan bersamaan (murabahah dan wakalah) oleh pihak bank dan nasabah menyebabkan ketidakjelasan akad, mekanisme pembelian dan kepemilikan barang yang diperjualbelikan serta menjadikan akad tersebut rusak.

2. Model Pelaksanaan CSR Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh (Yusuf, 2010)

Tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) adalah komitmen perusahaan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup dan lingkungan yang akan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Fokus isu yang dibahas dalam makalah ini adalah bagaimana CSR Islami model yang harus digunakan untuk melakukan di perbankan syariah? Penelitian ini menggunakan dua pendekatan studi literatur dan empiris di Baitul Mal Aceh. Penerapan Islam Model CSR dalam perbankan syariah harus dibuat dalam dua model: pertama memaksimalkan pengelolaan dana CSR secara produktif dalam bentuk pembiayaan mikro untuk masyarakat dan kedua memaksimalkan pemanfaatan modal sosial yang ada pada setiap masyarakat sekitar bank syariah. Modelnya didasarkan pada maqasid Shari'ah (tujuan Syari'ah) dan masalah (barang publik). Penerapan CSR pada perbankan syariah tidak hanya memberikan citra positif bagi perusahaan tetapi juga menjadi salah satu alat untuk mengurangi kemiskinan di Indonesia.

3. Analisis Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Di Baitul Maal Wa

Tamwil Muamalah Tulungagung (Mustofa et al., 2020)

Produk Pembiayaan dengan akad bai 'bitsaman ajil merupakan salah satu produk pembiayaan yang ditawarkan oleh BMT Muamalah Tulungagung dan merupakan jenis produk yang cukup diminati oleh pelaku usaha mikro untuk memenuhi kebutuhan modal kerja seperti untuk pembelian barang atau peralatan usaha dan produktif lainnya. Namun dalam praktiknya, masih banyak masyarakat yang cenderung menyamakan penerapan dan menilai margin keuntungan yang ditetapkan sama dengan bank konvensional. Sehingga perlu diteliti lebih lanjut, dengan rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana implementasi akad bai 'bitsaman pada pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung? dan Bagaimana teknik penentuan margin keuntungan bai 'bitsaman ajil dalam pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung?. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan penelitian kualitatif dan pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa penerapan bai 'bitsaman ajil dalam kontrak pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung dilakukan melalui dua model yaitu bai 'bitsaman ajil dalam akad pembiayaan di budi pekerti yang murni dan bai 'bitsaman ajil dalam membiayai akad dengan masuknya akad wakalah. Pada dasarnya pelaksanaannya mengacu pada ketentuan syariah, namun dalam pelaksanaannya khususnya bai 'bitsaman ajil dalam kontrak pembiayaan dengan mencantumkan akad wakalah belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Sedangkan teknik penetapan margin keuntungan bagi bai

'bitsaman ajil dalam pembiayaan modal kerja usaha mikro di BMT Muamalah Tulungagung telah dilakukan berdasarkan ketentuan syariah, yang dilakukan melalui kesepakatan antara BMT dengan anggota dan dalam penetapan keuntungan. margin tersebut dilakukan melalui pertimbangan yang ditentukan pada rapat ALCO bank syariah.

4. Prinsip Kehati-hatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Muamalat Kcp Metro Lampung (Murcitaningrum, 2020)

Penyaluran pembiayaan mikro yang ada di Bank Muamalat KCP Metro adalah penyaluran dana kepada pedagang-pedagang mikro yang kekurangan dana dalam modalnya. Pembiayaan mikro ini diterapkan dengan beberapa tujuan yang diinginkan oleh pihak bank. Tujuan-tujuan tersebut adalah untuk mengakomodasi aspirasi para pelaku ekonomi, memiliki potensi bisnis yang besar dan juga pesaing yang sedikit dalam standar bank kepada bank. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prinsip kehati-hatian dalam penyaluran pembiayaan mikro pada bank muamalat kcp metro lampung. Adapun hasil dari penelitian ini adalah bahwa prinsip kehati-hatian ini diterapkan sebagai aspek jaga-jaga bank muamalah kcp Metro lampung dalam menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di keesokan harinya pada penyaluran pembiayaan mikro. Selanjutnya dalam penyaluran pembiayaan mikro tersebut menggunakan fasilitas pembiayaan murabahah dan wakalah.

5. Analisis Mekanisme Terhadap Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng (Hairi, 2019)

PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng merupakan lembaga keuangan yang berbentuk bank non umum dengan

menggunakan prinsip syariah dalam operasionalnya, berdiri di tempat yang strategis di dekat jalan raya yang mudah dijangkau untuk masyarakat, dan memiliki visi dan misi yang dapat memajukannya. Penelitian ini membahas tentang bagaimana pelaksanaan serta analisis terhadap mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif. Penelitian ini menghasilkan pelaksanaan mekanisme pembiayaan mikro dengan akad murabahah PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng yang terdiri atas pembukaan, pelunasan dan penutupan melibatkan antara nasabah pembiayaan dengan karyawan bagian customer service, account office, dan teller, serta direktur dengan alur yang sederhana dan mudah. Mekanisme tersebut hampir sama dengan mekanisme yang digunakan oleh bank-bank lain, hanya saja terdapat beberapa perbedaan dan modifikasi.

6. Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado (Pato, 2013)

Usaha Kecil Mikro dan Menengah (UMKM) merupakan faktor penting penunjang perekonomian negara. Bank sebagai penyalur kredit untuk permodalan usaha berperan penting menunjang berjalannya UMKM. Bank Syariah Mandiri merupakan salah satu lembaga yang memberikan permodalan kepada UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pemberian kredit secara syariah. Dengan menggunakan metode analisis deskriptif penulis memaparkan sistematis pemberian kredit secara syariah oleh Bank Syariah Mandiri. Dari hasil penelitian ini penulis memaparkan prosedur pelaksanaan pemberian kredit secara syariah serta cara mencegah terjadinya

kredit macet. Berdasarkan penelitian ini penulis menyarankan agar pengawasan terhadap kinerja karyawan dalam melayani nasabah serta pengawasan kepada penerima kredit lebih aktif agar dapat mengetahui perkembangan usaha nasabah sehingga bisa mencegah terjadinya kredit macet.

7. Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya (Lestari & Aliyudin, 2019)

KUR merupakan program pemerintah yang diluncurkan untuk membantu Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM-K) tumbuh dengan melibatkan beberapa bank sebagai lembaga penyalurnya. Di Bank BRI Syariah KUR merupakan produk baru yang dirilis tahun 2017 yang merupakan produk modal kerja dan / atau pembiayaan investasi bagi UMKM yang memiliki keterbatasan dalam memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank (belum bankable). Dalam produk ini Bank BRI Syariah menggunakan murabahah bil wakalah, dimana akad murabahah dilakukan sebelum pembelian barang. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tata cara pelaksanaan akad murabahah pada produk pembiayaan Kredit Usaha Rakyat dan mengkaji fatwa DSN MUI tentang pelaksanaan akad murabahah. Murabahah adalah jual beli barang ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan wakalah adalah memberikan kekuatan kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu. Akad wakalah dalam pembiayaan murabahah telah diatur dalam fatwa DSN MUI Nomor 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang murabahah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yaitu metode yang mendeskripsikan pelaksanaan akad murabahah bil wakalah pada produk

pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Majalaya. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif yaitu data akad murabahah bil wakalah pada produk pembiayaan KUR di Bank BRI Syariah KCP Majalaya. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yaitu literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur murabahah bil wakalah akad dalam pembiayaan kredit usaha rakyat dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu mulai dari seleksi awal, pengecekan dokumen, hingga keputusan pembiayaan, kemudian dilakukan akad, setelah itu dana proses pencairan. Sedangkan pelaksanaan akad murabahah dalam pembiayaan KUR Mikro iB belum sepenuhnya sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 04 / DSN-MUI / IV / 2000 tentang murabahah karena terdapat perbedaan pelaksanaan fatwa pada ketentuan pertama poin. 9, yaitu apabila bank ingin mewakili nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang tersebut pada prinsipnya menjadi milik bank.

8. Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari (Turmudi, 2017)

Pemahaman mengenai usaha mikro, kecil dan menengah berdasarkan pada indikator (1) jumlah kekayaan seperti uang tunai, persediaan, tanah, mesin untuk produksi (2) jumlah penyertaan yang dianggap sebagai modal kerja (3) jumlah total penjualan dalam setahun (4) jumlah pegawai. Pembiayaan Usaha Mikro BRI Syariah merupakan produk pembiayaan usaha yang diperuntukkan bagi masyarakat menengah yang memiliki usaha mikro, kecil dan menengah guna memenuhi

kebutuhan/penambahan modal. Dalam upaya peningkatan UMKM di Kota Kendari, BRI Syariah memiliki tiga produk pembiayaan bagi UMKM; (1) Mikro 25iB; merupakan produk pembiayaan tanpa agunan, besaran plafon Rp. 5juta s/d Rp. 25juta (2) Mikro 75iB; merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafon Rp. 10juta s/d Rp. 75juta (3) Mikro 500iB; merupakan produk pembiayaan dengan agunan, besaran plafon Rp. >75juta s/d Rp. 500juta.

9. Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe (Zulfiyanda et al., 2020)

Penulisan ini dilatar belakangi pembiayaan yang dijalankan oleh Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe dalam melakukan akad pembiayaan murabahah bil wakalah, dimana nasabah sebagai wakil dari Unit Mikro Syariah untuk melakukan pembelian barang-barang kebutuhannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta akibat hukumnya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, selain itu juga untuk menganalisis hambatan dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah serta upaya penyelesaiannya pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe. Hasil penelitian, terdapat belum sesuai prosedur dalam pelaksanaan akad pembiayaan murabahah bil wakalah pada Unit Mikro Syariah di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe, sehingga dikhawatirkan tidak terpenuhinya prinsip syariah dan berakibat tidak sah dan batal demi hukum. Selain itu, terdapat hambatan yang mengakibatkan belum amanahnya Unit Mikro Syariah di PT. Bank

Rakyat Indonesia Syariah Cabang Lhokseumawe menjalankan aktivitas pembiayaannya.

10. Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau (Maulidizen & Mohamad, 2017)

Penelitian ini menganalisis implementasi reschedule pada pembiayaan mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Indonesia. Banyak ditemukan bank syariah di Indonesia yang mengalami masalah karena non performing financing dan dapat menurunkan kinerja bank. Oleh karena itu, bank melakukan penjadwalan ulang pembiayaan mikro murabahah non-performing yang tidak melebihi suku bunga Bank Indonesia yang telah ditetapkan sebesar 5%. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut tentang implementasi hukum rescheduling pada pembiayaan mikro Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan data pustaka kemudian dianalisis secara induktif, deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menemukan bahwa penerapan rescheduling dalam pembiayaan mikro Murabahah pada Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai belum sepenuhnya sejalan dengan syariah karena masih terdapat aturan syariah Dewan Nasional Syariah Indonesia yang belum dilaksanakan, yang dimiliki pihak bank. masih membebani pelanggan selain biaya yang sebenarnya.

III. METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang menggambarkan serta menyajikan suatu peristiwa yang terjadi di lapangan dengan menggunakan teknik pengumpulan triangulasi data yaitu melalui

observasi, wawancara, dokumentasi, dan juga penelitian kepustakaan dengan membaca buku, jurnal, artikel, website yang berkaitan dengan masalah yang akan diteliti (Mantra, 2004). Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang berusaha mendeskripsikan sesuatu. Peneliti akan mencari tahu bagaimana pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Subang, bagaimana analisis pelaksanaan akad murabahah pada pembiayaan mikro di PT Bank BRI Syariah KCP Subang.

Penelitian yang penulis gunakan menurut tiga studi kasus yang dijelaskan oleh Robert K Yin yaitu penelitian eksplanasi. Karena penelitian eksplanasi dimaksudkan agar peneliti lebih mengetahui dan mengembangkan konsep sesuai dengan keadaan di lapangan. Penelitian ini tidak harus dilakukan oleh orang yang sudah mahir dalam masalah yang diteliti tersebut. Orang atau masyarakat sering tidak puas hanya sekedar mengetahui apa yang terjadi, bagaimana terjadinya, tetapi juga ingin tahu mengapa hal tersebut bisa terjadi. Oleh sebab itu penulis bertujuan untuk mengkonfirmasi sebab terjadinya suatu masalah.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung oleh penulis dari responden terpilih pada lokasi penelitian. Data primer diperoleh dengan cara wawancara.

Adapun data sekunder merupakan data yang diperoleh dari jurnal, skripsi, situs internet, serta bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian yang digunakan sebagai data penunjang (Djuanidi & Almansyu, 2013).

Adapun teknik pengumpulan data yaitu yang pertama observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti, Kemudian wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk

bertukar informasi melalui tanya jawab dengan mengajukan pertanyaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan daftar pertanyaan kepada pengelola dan anggota tabungan paket lebaran, serta tokoh masyarakat yang mengetahui dan faham mengenai praktik tabungan paket lebaran.

Setelah mendapatkan data kemudian menggunakan triangulasi data yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data dengan mencari tahu sesuatu hal yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembandingan. Teknik triangulasi ini digunakan sebagai pemeriksaan melalui sumber lain. Dengan dilengkapi penelitian yang dilakukan dengan cara pengumpulan data, melalui bahan-bahan kepustakaan berupa tulisan-tulisan ilmiah, jurnal, laporan penelitian, buku-buku, dan sumber lain seperti internet dan surat kabar yang berhubungan dengan topik yang diteliti.

Kemudian penulis melakukan analisis data merupakan upaya untuk mencari secara sistematis hasil observasi, wawancara untuk meningkatkan pemahaman penelitian tentang kasus yang diteliti.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dari analisis data yang dilakukan di KCP BRI Subang bahwa, Pelaksanaan pembiayaannya secara umum hampir sama dengan pembiayaan di lembaga keuangannya lainnya, hanya di Syariah lebih menekankan tujuannya untuk apa dan akadnya sesuai dengan produk tujuan. Untuk praktek pelaksanaannya produk pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang, seperti gerebek pase yang dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu, pemasangannya spanduk dan banner, open table di hari minggu (Gumelar, 2019).

Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad *murabahah*

dan *ada juga akad Musyarokah*. Implikasi dari penggunaa akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah (Gumelar, 2019).

Dengan adanya akad *wakalah* ini sebagai tambahan tentunya hal ini akan menimbulkan sedikit pertanyaan apakah bank syariah sudah menjalankan operasionalnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah atau belum. Selain itu akad *wakalah* ini juga akan membuat persepsi yang ada di masyarakat bahwasanya bank syariah tidak ada bedanya dengan bank konvensional karena paada prakteknya akan menimbulkan persamaan diantara keduanya. Terkesan aplikasi *murabahah* pada produk pembiayaan mikro ini bank yang seharusnya bertindak sebagai penyedia barang.

Pelaksanaan pembiayaan mikro di Dinas UMKM harus ada IUMK (Izin usaha mikro kecil) yang dikeluarkan oleh DKUPP. Tahun 2017-2018 UMKM ini awalnya berada di kecamatan yang dikeluarkan oleh kecamatan, karena kecamatan punya KASI tentang kesejahteraan masyarakat, kasi kesos yang membina para UMKM (Sobari, 2019).

Undang-undang Republik Indonesia No 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah. Peraturan Bupati No 14 C.9 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Subang.

Prosedur pembiayaan mikro harus mempunyai antara lain:

1. KUR, Pembiayaan Tematik (tempat kewilayahan), dan Pembiayaan Hibah Bansos.
2. IUMK, SIUP, TDP dan NPWP
3. Tempat Usaha, produksinya jelas, pegawainya/karyawannya ada.

Dinas UMKM berbagai Bank masuk baik Bank Bumn atau Swasta, mereka diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk melakukan pembiayaan tentang KUR/Mikro, kami sangat antusias sekali pada pihak Bank membantu para UMKM, prosedurnya bukan hanya di Bank BRI Syariah tetapi mereka meminta data kepada DKUPP, pihak Bank berlomba-lomba untuk mendapatkan umkmnya untuk dibiayai oleh KUR termasuk Bank BRI Syariah. Kami di pandang oleh pihak dinas untuk membantu pengembangan UMKM terutamanya dibidang pembiayaan, mereka di kasih data dan bersosialisasi tentang KUR terhadap beberapa piak Bank baik BUMN ataupun swasta, tinggal bagaimana pihak Bank sendiri yang mengimplementasikan kebagian UMKM.

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah* disebutkan bahwa jika Bank hendak mewakili kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *murabahah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank. Jadi intinya, Bank harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesan oleh nasabah secara sah dan kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah. Syarat-syarat benda yang menjadi objek akad dalam akad *murabahah*, barang yang diperjualbelikan harus sudah menjadi milik bank dan barang tersebut tidak diharamkan oleh syariat islam (Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang *Murabahah*, 2000).

V. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan mengenai analisis pelaksanaan akad *murabahah* pada pembiayaan mikro dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembiayaannya secara umum hampir sama dengan pembiayaan di lembaga keuangannya lainnya, hanya di Syariah lebih menekankan tujuannya untuk apa dan akadnya sesuai dengan produk tujuan. Untuk praktek pelaksanaannya produk pembiayaan mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang, seperti gerebek pase yang dilakukan 2-3 kali dalam satu minggu, pemasangannya spanduk dan banner, open table di hari minggu.
2. Akad yang digunakan pada produk pembiayaan mikro adalah akad *murabahah* dan *ada juga akad Musyarokah*. Implikasi dari penggunaa akad *murabahah* mengharuskan adanya penjual, pembeli dan barang yang dijual. Sebagaimana diketahui dalam skim *murabahah* fungsi bank adalah sebagai penjual barang untuk kepentingan nasabah, dengan cara membeli barang yang diperlukan nasabah dan kemudian menjualnya kembali kepada nasabah dengan harga jual yang setara dengan harga beli ditambah keuntungan bank dan bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang berikut biaya yang diperlukan dan menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian barang kepada nasabah. Pembiayaan mikro Bank BRI Syariah adalah pembiayaan bank kepada nasabah perorangan atau badan usaha yang bergerak di bidang UMKM untuk membiayai kebutuhan usahanya melalui pembiayaan modal kerja atau pembiayaan investasi dengan maksimal limit pembiayaan Rp. 25 juta sampai dengan Rp. 30 juta. Persyaratan yang

mudah, proses pembiayaan cepat dan angsuran ringan serta tetap hingga jatuh tempo adalah nilai plus terhadap pembiayaan mikro ini. Dengan keunggulan tersebut maka diharapkan dengan fasilitas yang diberikan mikro. Masyarakat kecil dan pelaku UMKM dapat tetap menjalankan roda perekonomiannya secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

- BRI Syariah. (2014). *Pedoman Pemberian Pembiayaan (P3) Mikro PT Bank BRI Syariah* (Desember V). BRI Syariah.
- Djuanidi, M., & Almansyu, F. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Fatwa DSN-MUI Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah, Pub. L. No. Nomor 04 Tahun 2000 Tentang Murabahah (2000).
- Gumelar, R. P. (2019). *Wawancara Tentang Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang*. BRI Syariah KCP Subang.
- Hairi, R. F. (2019). Analisis Mekanisme Terhadap Pembiayaan Mikro Dengan Akad Murabahah Di PT. Bank Syariah Mandiri Branch Office Buleleng. *Vokasi: Jurnal Riset Akuntansi*, 6(2), 37. <https://doi.org/10.23887/vjra.v6i2.20732>
- Hakim, L., & Anwar, A. (2017). Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Syariah Dan Filantropi Islam*, 1(2), 212–223. https://doi.org/10.22236/alurban_vol1/is2pp212-223
- Lestari, W. M., & Aliyudin. (2019). Pelaksanaan Akad Murabahah Bil Wakalah Pada Produk Pembiayaan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro IB Di Bank BRI Syariah KCP Majalaya. In *Al-Muamalat* (Vol. 6, Issue 2). <https://doi.org/10.15575/AM.V6I2.9648>
- Mantra, I. B. (2004). *Filsafat Penelitian dan Metode Penelitian Sosial*. Pustaka Pelajar.
- Maulidizen, A., & Mohamad, M. T. Bin. (2017). Penjadwalan Ulang Pembiayaan Mikro Murabahah Di Bank Syariah Mandiri Cabang Dumai Provinsi Riau. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 17(1), 169. <https://doi.org/10.22373/jiif.v17i1.1636>
- Murcitaningrum, S. (2020). Prinsip Kehatian Dalam Penyaluran Pembiayaan Mikro Pada Bank Muamalat Kcp Metro Lampung. In *Mu'amalatuna: Jurnal Ekonomi Syariah* (Vol. 0, Issue 0). <http://journal.uml.ac.id/MT/article/view/87>
- Mustofa, A. F., Santi, M., & Sultoni, H. (2020). Analisis Pelaksanaan Akad Bai' Bitsaman Ajil dan Penetapan Margin Keuntungan Pada Pembiayaan Modal Kerja Usaha Mikro Di Baitul Maal Wa Tamwil Muamalah Tulungagung. In *Journal of Islamic Banking* | (Vol. 1, Issue 1). <http://journal.iaialhikmahtuban.ac.id/index.php/JIB/article/view/97>
- Pato, S. (2013). Analisis Pemberian Kredit Mikro Pada Bank Syariah Mandiri Cabang Manado. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(4), 875–885. <https://doi.org/10.35794/emba.v1i4.2824>
- Purnaningrum, D. (2018). Analisis Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Produk Pembiayaan Modal Kerja di BMT UGT Sidogiri Kediri. *Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1). <https://doi.org/10.30651/justeko.v2i1.16>

90

- S, B. (2010). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah* (Pertama). Graha Ilmu.
- Sobari, H. (2019). *Pelaksanaan Akad Murabahah Pada Pembiayaan Mikro di Bank BRI Syariah KCP Subang*. Kasi Pemberdayaan dan pembinaan UMKM Kabupaten Subang.
- Turmudi, M. (2017). Pembiayaan Mikro BRI Syariah: Upaya Pemberdayaan dan Peningkatan UMKM oleh BRI Syariah Cabang Kendari. *Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 1(1), 20–38.
- Yusuf, M. Y. (2010). Model Pelaksanaan Csr Bank Syariah: Kajian Empiris Pembiayaan Mikro Baitul Mal Aceh. *La_Riba*, 4(2), 197–215. <https://doi.org/10.20885/lariba.vol4.iss2.art4>
- Zulfiyanda, Faisal, & Manfarisah. (2020). Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah Lhokseumawe. In *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* (Vol. 8, Issue 1). <https://doi.org/10.29103/SJP.V8I1.2485>